

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, namun Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk wujud sikap, perilaku maupun perlakuannya yang berbeda. Perbedaan tersebut mendasari atas kelebihan dan keterbatasan setiap manusia. Kelebihan dan keterbatasan pada manusia berupa keterbatasan fisik dan gangguan pada mental. Setiap manusia ingin memiliki keadaan yang sehat, fisik dan perilaku yang sempurna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1), Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental;
4. Penyandang Disabilitas sensori

Disabilitas mental ditandai sebagai kelainan dari perilaku normal, termasuk pikiran, perasaan, indakan, dan mereka dapat mempengaruhi siapa saja pada usia berapa pun sebagai akibat dari tingkat stres yang tinggi, sehingga rentan mengalami gangguan penyakit jiwa. Menurut penelitian oleh Mosanya et al. (2014), terungkap situasi klien yang tidak efisien dan tidak memiliki pendapatan menimbulkan stigma di masyarakat dan bahkan di keluarga mereka sendiri, sehingga berdampak pada stigma diri klien cenderung memiliki harga diri yang rendah. Tingkat pendidikan, pengangguran, dan pendapatan yang rendah berdampak negatif pada kualitas hidup pelanggan dan rasa harga diri mereka (Winarno, 2020). Oleh karena itu gangguan jiwa ini terus menjadi perhatian banyak lintas sektor, termasuk masyarakat dan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Topik mengenai penyandang disabilitas mental merupakan topik penting dalam perkembangan modern terutama dalam pemenuhan kebutuhan hak untuk bisa menikmati hidup layaknya manusia normal lainnya. Penyandang disabilitas mental mengalami peningkatan

yang signifikan. Menurut WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini mencapai 236 juta jiwa, dengan 6% penduduk menderita gangguan jiwa ringan dan 0,17% menderita gangguan jiwa berat. 14,3% dari mereka mengalami pasung. Terdaftar hingga 6% dari populasi berusia 15-24 tahun mengalami gangguan jiwa dari 34 Provinsi di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan bahwa Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 4 penduduk, yang artinya sekitar 20 persen populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa (Rokom, 2021).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan prevalensi rumah tangga dengan anggota menderita gangguan jiwa skizofrenia meningkat dari data riskesdas 2013 naik dari 1,7 permil menjadi 7 permil di tahun 2018. Artinya per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang ada ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat. Untuk prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga (ART) gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis ditempati Provinsi Bali. posisi terendah yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan poin 3.0 (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Angka prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jawa Timur menduduki nomor 12 di Indonesia. Permasalahan ODGJ berat Menurut Riskesdas tahun 2018 di Jawa Timur mencapai 0.19% dari jumlah total penduduk Jawa Timur 39.872.395 ditemukan sekitar 75.758 orang (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Jombang menduduki peringkat 9 terbanyak kasus gangguan jiwa setelah kota Surabaya, Jember, Malang, Nganjuk, Sidoarjo, Pasuruan, Kediri, Ponorogo (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021). Hal tersebut merupakan permasalahan kesehatan jiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang jumlah ODGJ berat di Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana data berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah ODGJ

NO	TAHUN	JUMLAH ODGJ
1	2018	2.572 orang
2	2019	2.826 orang
3	2020	2.866 orang
4	2021	3.127 orang
5	2022	3.188 orang

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Dari tabel diatas menurut sumber dari Dinas Kesehatan Kab Jombang penderita gangguan jiwa kebanyakan berusia remaja menuju dewasa. Remaja yang berusia 15-24 tahun rentan mengalami gangguan kecemasan. Transisi dari remaja menuju dewasa merupakan dimana seseorang mengalami banyak tantangan dan pengalaman baru. Pada masa periode ini remaja tidak hanya mengalami tanggung jawab yang besar, tetapi mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Remaja dengan gangguan jiwa dapat disebabkan karena faktor ekonomi, dari faktor ekonomi itulah adalah penyebab terbanyak orang mengalami gangguan jiwa. Kemungkinan penderita gangguan jiwa tidak bisa menerima keadaan kondisi ekonominya yang tergolong kurang mampu, sehingga dapat membuat mereka merasa stress dan mengalami gangguan jiwa (Hasil wawancara Bu Anik perawat jiwa, Dukuhklopo, 13 November 2022).

Pemenuhan hak pada disabilitas mental masih minim sekali dan bahkan mereka masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Seiring dengan kehidupan bermasyarakat sehari-hari penyandang disabilitas mental sering mendapatkan perlakuan salah terhadap masyarakat kebanyakan diperlakukan dengan pengurungan (pemasungan), penelantaran, penganiayaan, diskriminasi. Disabilitas mental sering kali dianggap sebagai aib keluarga. Mereka berfikir penyandang disabilitas mental merupakan orang gila yang berkeliaran di jalan-jalan yang mengganggu melakukan pengrusakan dan segudang alasan lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Eko Sulistyono, SH.M.Si Kabid Rehabilitasi Sosial pada dinas Kabupaten Jombang ada beberapa latar belakang keluarga mereka memasung anggota keluarga yang mengalami penderita gangguan jiwa. Misalnya sering mengamuk, kabur dari rumah, atau merasa malu karena punya keluarga ODGJ. Akhirnya dipasung di rumah. Lebih lanjut disampaikan Eko Sulistyono menyebutkan jika kasus pasung masih kerap ditemukan. Menurut data Dinas Kesehatan

sekitar 16 penderita gangguan jiwa yang dipasung (Wadullah, 2022). Hal tersebut tidak berpotensi untuk menjalani kehidupan normal. Mengenai stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.

Penyandang disabilitas mental adalah suatu individu yang mengalami gangguan jiwa atau kelainan mental yang menyebabkan fungsi mentalnya berubah menjadi halusinasi, delusi, kekacauan dalam berfikir (Effendy, 2021). Individu tersebut tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Kondisi disabilitas mental mungkin akan berdampak pada kehidupan mereka untuk berpartisipasi dan beradaptasi di lingkungan masyarakat, sehingga mereka membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain terutama bantuan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Individu yang mengalami disabilitas mental akan mengalami perubahan perilaku, perubahan ini akan sulit bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik seperti pendidikan, kemasyarakatan, dan politik.

Mengenai hak-hak penyandang disabilitas tentang kesetaraan disabilitas mental banyak masyarakat memandang penyandang disabilitas mental dianggap kurang berpotensi dalam bidang pekerjaan seperti layaknya masyarakat non disabilitas. Karena masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas mengalami gangguan pada kejiwaan dan depresi. Penyandang disabilitas mental harus diperhatikan khusus dalam kehidupannya terutama bagi keluarganya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pelaksanaan kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Menurut informasi yang dikatakan oleh Eko Sulistyono, SH.M.Si Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang penyandang disabilitas mental dapat sembuh apabila stigma masyarakat harus sudah berubah lebih memanusiakan manusia. Meningkatkan *awareness* masyarakat, meningkatkan peran penyandang disabilitas mental untuk turut serta dalam aktivitas produktif dan meningkatkan juga peran aktif keluarga penyandang disabilitas mental. Pola pikir keluarga yang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan nanti cukup besar. Penerimaan keluarga terhadap penyandang disabilitas mental yang sangat tragis lainnya adalah selain ketika mereka berusaha disembuhkan dan membutuhkan dukungan keluarga justru kambuh lagi karena penerimaan dari keluarga yang sangat minim atau bahkan tidak ada. Karakteristik inilah yang

membuat penyandang disabilitas mental memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan berkarya secara produktif.

Kabupaten Jombang mampu untuk mengurangi ODGJ setiap tahunnya, pada tahun 2021 Kabupaten Jombang dapat menangani ODGJ dengan capaian penanganan menduduki nomer 6 di Provinsi Jawa Timur (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021). Pada tahun 2020 capaian kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Kabupaten Jombang melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2021 target capaian kinerja pelayanan kesehatan seusai dengan Permenkes No.4 Tahun 2019 yaitu sebesar 100% (Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2021).

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang menerima penghargaan kategori inovator posyandu jiwa berbasis masyarakat. Kali ini Penghargaan tersebut diberikan kepada Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Bongkot Kecamatan Peterongan (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, 2021). Pada tahun 2019 sasaran program Posyandu Kesehatan Jiwa Bongkot berada pada wilayah kerja puskesmas Dukuhklopo yakni desa Tenganan, Dukuhklopo, Sumberagung, Bongkot, Kebontemu, Morosunggingan dan Tanjung Gunung. Akan tetapi pada tahun 2022 Posyandu kesehatan jiwa hanya menangani satu desa yaitu desa Bongkot. POSKESWA Bongkot sendiri bersifat mandiri artinya dana dalam penanganan POSKESWA Bongkot di danai oleh desa Bongkot sendiri. Kegiatan dalam POSKESWA bongkot tidak terdapat kegiatan rehabilitasi yang dilakukan setiap hari Jum'at. Dalam kegiatan POSKESWA Bongkot yang bertugas adalah perawat dari puskesmas dukuhklopo. Jumlah ODGJ yang terdapat dalam POSKESWA Bongkot terdapat 40 orang dan yang aktif dalam kegiatan POSKESWA hanya 10 orang.

Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai peran dalam melaksanakan upaya kesehatan jiwa. Dalam menjamin pelayanan kesehatan jiwa pemerintah Kabupaten Jombang mengadakan Pelatihan Refresing General Practice Plus Dokter Puskesmas adalah refreshing pelatihan kesehatan jiwa untuk tenaga Dokter fungsional Puskesmas. Pelatihan ini sebagai bentuk upaya Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa ini menjadi inovasi Puskesmas (Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2019).

Salah satu kehadiran peran Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat dalam hal pelayanan terhadap kegiatan yang bertujuan mengembalikan keberfungsian sosial bagi

penyandang disabilitas mental adalah Pos Kesehatan Jiwa merupakan pos pelayanan yang diperuntukan pada pasien gangguan jiwa. Dinas kesehatan Kabupaten Jombang sebagai pengampu pelayanan kesehatan jiwa saat ini memiliki 25 POSKESWA. Kabupaten Jombang memiliki jumlah POSKESWA lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 17 POSKESWA. Sidoarjo sendiri memiliki jumlah ODGJ yang lebih banyak dibandingkan Jombang (Dinas Kesehatan Sidoarjo, 2021). Sebagai berikut tabel 25 POSKESWA yang berada di Kabupaten Jombang:

Tabel 1.2 Jumlah ODGJ di Puskesmas Jombang

NO	PUSKESMAS	TAHUN					JMLH POSKESWA
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bandar kedungmulyo	167	175	175	135	145	1
2	Bareng	128	128	128	132	138	1
3	Bawangan	61	73	73	73	73	1
4	Blimbing gudo	62	69	70	74	98	0
5	Blimbing kesamben	70	73	87	88	61	1
6	Brambang	67	103	108	118	124	1
7	Cukir	95	123	123	124	93	1
8	Dukuh klop	165	168	168	176	179	1
9	Gambiran	127	127	127	125	125	1
10	Jabon	39	41	41	52	38	0
11	Japanan	30	37	37	70	74	1
12	Jarak kulon	23	32	32	47	47	0
13	Jatiwates	50	56	51	52	52	1
14	Jelakombo	34	39	39	50	50	1
15	Jogoloyo	63	76	76	83	83	1
16	Kabuh	80	96	96	95	107	0
17	Keboan	58	65	65	85	83	0
18	Kesamben	100	96	101	101	98	1
19	Kesamben ngoro	77	60	60	77	78	1
20	Mayangan	87	87	87	88	88	1
21	Megaluh	41	40	50	74	76	1
22	Mojoagung	113	113	113	121	120	1
23	Mojowarno	62	104	104	135	194	1
24	Perak	102	100	104	105	115	1
25	Peterongan	30	39	43	60	70	1
26	Plumbon gambang	66	66	66	74	76	1

27	Plandaan	104	104	92	77	70	0
28	Pulo lor	32	36	36	68	82	0
29	Pulorejo	58	75	75	105	102	1
30	Sumobito	103	112	115	121	126	1
31	Tambakrejo	61	60	60	78	60	0
32	Tapen	60	61	67	55	52	1
33	Tembelang	129	154	154	159	161	1
34	Wonosalam	28	38	43	50	50	0
	JUMLAH TOTAL	2572	2826	2866	3127	3188	25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Dari tabel 1.1 tersebut ada beberapa Puskesmas yang sifatnya masih merintis dan ada yang belum mendirikan Pos Kesehatan Jiwa (POSKESWA) hal ini dikarenakan masih belum tercukupinya dukungan SDM perawat jiwa dan masih minimnya jumlah kader jiwa yang benar-benar peduli terhadap pelayanan orang dengan gangguan jiwa, serta belum tercukupinya sarana dan prasarananya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Tri Suhartono, SH. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, lansia dan Disabilitas terlantar diluar panti pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas memberikan pembinaan dan bimbingan pada POSKESWA, menceritakan bahwa masing-masing POSKESWA yang sudah terbentuk pada dasarnya tidak sama dalam perkembangannya. Lebih lanjut disampaikan bahwa tidak hanya tergantung jumlah ODGJ yang ada di masing-masing POSKESWA akan tetapi harapan untuk bisa lebih optimal menggali talenta dari para penyandang disabilitas mental agar bisa maksimal jika dilakukan oleh pihak terkait secara bersinergi. Peran aktif dari penyandang disabilitas mental, keluarga, masyarakat dan tenaga medis akan memberikan hasil yang luar biasa menjadikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan berkarya secara produktif (Hasil wawancara Tri Suhartono, SH. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial, 04 Maret 2023).

Masih dalam hal jumlah ODGJ sebagaimana tabel 1.1 bahwa yang terbanyak ada pada POSKESWA Pelita Jaya Ds. Sukomulyo Mojowarno sebanyak 194 orang kemudian disusul POSKESWA Mergo Waras Desa Dukuhklopo Peterongan sebanyak 179, kedua POSKESWA tersebut sama-sama mempunyai ODGJ yang cukup banyak dan juga melakukan pemeriksaan mengenai timbang berat badan, melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan makanan bergizi serta memberikan perawatan diri pada pasien. Pemberian obat-obatan diberikan kepada pasien ODGJ. Namun yang membedakan kemajuan dan sinergisitas masing-masing

POSKESWA yaitu inovasi dan pelayanan yang dimiliki POSKESWA Mergo Waras. Inovasi dan pelayannya terdapat kegiatan:

1. Assesment psikososial dan Motivasi

Upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial bagi ODGJ.

2. Adanya pelatihan *Vokasional* dan pembinaan kewirausahaan

Memberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

3. Bimbingan mental spiritual

Memberikan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama. Kegiatan ini dilaksanakan Setiap Hari Jumat melibatkan tokoh agama dengan sasaran penyandang disabilitas mental secara langsung untuk mengikuti pengajian rutin

4. Bimbingan Resosialisasi

Memberikan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

5. Bimbingan lanjut

Memberikan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial

6. Bimbingan fisik dan Rekreasi

Memberikan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan. Kegiatan bimbingan fisik dilakukan antara lain *outbond*.

Dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan masih berlangsung sampai sekarang di POSKESWA Mergo Waras yang terletak di Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang (Hasil wawancara Tri Suhartono, SH, Sub Koor Rehabilitasi Sosial, 04 Maret 2023). Sebab POSKESWA Mergo Waras telah mampu mengurangi ODGJ menuju kemandirian oleh karena itu Dinas Sosial mensupport terhadap kegiatan POSKESWA Mergo Waras karena hal tersebut harus diperhatikan sesuai dengan tugas Dinas Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial terhadap ODGJ. Selain itu POSKESWA Mergo Waras mampu mengantarkan ODGJ bisa mandiri dalam kehidupan (Hasil wawancara Eko Sulistyono, SH.M.Si Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang). Kegiatan

Rehabilitasi Sosial ini dilakukan setiap hari Jumat oleh perawat serta kader jiwa yang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang berada di POSKESWA Mergo Waras. POSKESWA Mergo Waras menangani 6 Desa yaitu Desa Dukuhklopo, Tenganan, Sumberagung, Tanjunggung, Kebontemu, Morosunggingan. Data penyandang gangguan jiwa di Posyandu Kesehatan Liwa Mergo Waras berjumlah 179. Posyandu Mergo Waras berperan untuk melakukan pemeriksaan mengenai timbang berat badan, melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan makanan bergizi serta memberikan perawatan diri pada pasien. Pemberian obat-obatan diberikan kepada pasien disabilitas. Dengan adanya Posyandu Kesehatan Jiwa Mergo Waras penyandang disabilitas mental yang awalnya mengamuk, perilakunya tidak bisa terkontrol dan mereka tidak dapat terlibat dalam aktivitas sehari-hari mereka sudah mulai terkendalikan. Kemampuan ini dilakukan oleh perawat di POSKESWA Mergo Waras agar disabilitas mental memiliki emosional yang stabil serta psikologis yang kondusif (Hasil wawancara bu Anik perawat jiwa, Dukuhklopo, 13 November 2022).

Pasien ODGJ yang berada di POSKESWA Mergo Waras merupakan pasien yang kondisinya sudah stabil. Artinya mereka sudah dapat diajak untuk berkomunikasi dan kondisi kejiwaannya dapat terkontrol. Kondisi ODGJ yang stabil masih tetap melaksanakan aktivitas yang dilakukan oleh POSKESWA Mergo Waras agar kesehatan mentalnya bisa tetap stabil atau bahkan semakin membaik. ODGJ yang sembuh tetap menjalani pemeriksaan kesehatan dan terapi ini agar perawat dapat mengawasi kesehatannya, karena jika kondisi ODGJ tidak diperiksa atau tidak diberikan obat, mereka dapat mengalami kekambuhan (Hasil Wawancara Anik Rofiqoh pada tanggal 12 Juli 2023)

Pada Tanggal 2 Maret 2023, POSKESWA Mergo Waras bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darul Ulum Jombang melaksanakan terapi aktivitas kelompok (TAK) bagi ODGJ. Kegiatan tersebut dilakukan di Benah De Vallei Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Dalam kegiatan tersebut dilakukan senam, game, serta makan bersama dengan para perawat, mahasiswa serta kader. Kegiatan ini merupakan upaya rehabilitasi bagi penyandang ODGJ, pada fase ini pasien diharapkan mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan perawat, mahasiswa serta kader. Kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi halusinasi dan delusi bagi penyandang ODGJ (Hasil wawancara bu Anik perawat jiwa, 06 Maret 2023).

Terdapat Kegiatan Bimtek dan Monev dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Pos Kesehatan Jiwa Mergo Waras Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Dukuhklopo. Kegiatan tersebut dapat mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat (Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2022).

Untuk mengatasi kemandirian pada penyandang disabilitas mental Dinas Sosial berperan aktif untuk meningkatkan sumber daya manusia dan salah satunya memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas mental. Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan tempat rehabilitasi penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai instansi Pemerintah yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penyandang disabilitas mental. Dimana Dinas Sosial Kab Jombang terdapat serangkaian program rehabilitasi sosial. Dengan maksud dan tujuan Penyandang disabilitas mental agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta untuk memberikan pelayanan antara lain keterjangkauan pelayanan, optimalisasi potensi dan sumber lokal, partisipasi, non diskriminasi, menghormati harkat dan martabat, kerahasiaan, individualisasi, mawas diri.

Program rehabilitasi sosial melalui kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas mental, memiliki serangkaian pengembangan maupun pembinaan diantaranya pembinaan spiritual dan mental. Secara tertulis dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga mengatur kesempatan penyandang disabilitas untuk masuk dunia kerja. Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas mental melalui program pembinaan kewirausahaan.

Pembinaan kewirausahaan adalah suatu individu atau kelompok guna untuk meningkatkan kewirausahaan penyandang disabilitas mental dalam meningkatkan suatu ekonomi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan ini bertujuan untuk pemberian keterampilan kepada penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan produktif. Serta memotivasi mendirikan usaha pribadi yang disesuaikan dengan minat, bakat sesuai hasil assessment pekerja sosial/ pendamping. Pelatihan diantaranya keterampilan pembuatan tas macrame, bercocok tanam, telur asin, tas daur ulang gelas bekas minuman kemasan.

Kegiatan pengembangan kewirausahaan atau keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada pasien ODGJ, pihak Dinas Sosial mengundang pelatih khusus untuk melatih ODGJ. Jadi Dinas Sosial ini penyelenggara tetapi pelaksanaan untuk melatih keterampilan ODGJ ini melalui tenaga terampil yang memiliki sertifikat piagam pelatih untuk melatih keterampilan pada ODGJ. pelatih ini memiliki keahlian khusus untuk melatih ODGJ karena dalam melatih ODGJ berbeda dengan orang normal.

Kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas mental dilakukan langsung oleh ODGJ yang berhadapan langsung dengan perawat dan para anggota Dinas Sosial. Penyandang disabilitas mental ketika diajak berinteraksi dengan anggota baru akan merasa takut dan tidak nyaman. Maka untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental ini membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada penyandang disabilitas.

Komunikasi sendiri dianggap sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan dalam memenuhi kebutuhan komunikator. Everett M. Rogers mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana suatu gagasan tertentu disampaikan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk merubah tingkah laku (Pertiwi et al., 2022). Menurut Nelson fungsi komunikasi adalah untuk meningkatkan interaksi sosial guna menjamin kelangsungan hidup seseorang serta kelangsungan hidup masyarakat. Ini melibatkan menjaga keamanan fisik seseorang, menumbuhkan kesadaran diri, menampilkan diri kepada orang lain, dan mencapai tujuan pribadi (Kartikasari et al., 2019). Proses komunikasi berlangsung antara pengirim dan penerima pesan umpam balik bisa berupa verbal atau nonverbal. Dalam komunikasi dibutuhkan ketulusan hati antara pihak yang terlibat agar komunikasi yang dilakukan efektif. Komunikasi yang efektif dimaksudkan ketika penerima pesan memberikan tanggapan kepada pengirim pesan yang diterima secara langsung.

Komunikasi terapeutik dalam dunia keperawatan merupakan salah satu teknik penyembuhan pasien. Menurut Pettergrew, komunikasi terapeutik adalah komunikasi verbal dan nonverbal antara orang penolong dan ditolong yang menghasilkan perasaan (pemikiran), sensasi (perasaan), dan/atau fisik (tindakan) (Wahyuningsih, 2021). Komunikasi terapeutik dilakukan oleh orang-orang yang profesional seperti perawat, dokter, bidan, kader jiwa maupun keluarga dengan pasien ODGJ. Salah satu teknik untuk mengembangkan hubungan kepercayaan dengan pasien dan memberikan informasi faktual kepada mereka adalah melalui komunikasi terapeutik. Tujuan komunikasi terapeutik untuk mengurangi beban perasaan, pikiran pada pasien dan membantu

mempengaruhi orang lain. melalui hubungan terapeutik penyandang disabilitas dengan perawat dan Dinas Sosial dan didukung dengan kader desa perangkat desa dan perguruan tinggi bidang pengabdian masyarakat, tentunya melibatkan komunikasi verbal maupun nonverbal yang didasari dengan saling percaya keterbukaan, saling memahami, mengerti akan kebutuhan. Dengan hal itu pasien akan merasa lebih tenang jiwanya. Artinya perawat memberikan perawatan yang tepat serta memberikan pengobatan kepada pasien, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Dinas Sosial memberikan rehabilitasi keterampilan agar kembali produktif di tengah masyarakat. Komunikasi terapeutik membantu penyandang disabilitas mental untuk penyembuhan, sebab komunikasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental berbeda dengan komunikasi orang normal. Disini membutuhkan teknik khusus karena pasien memiliki respon yang berbeda.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang adalah judul Komunikasi Terapeutik Tenaga Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung (Studi Kasus Komunikasi Terapeutik ODGJ Pasca Pasung) (Wahyuningsih et al., 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petugas kesehatan melaksanakan komunikasi penyembuhan bagi pasien ODGJ yang pernah mengalami pasung di Posyandu Jiwa Desa Wonorejo, dengan menggunakan telepsikiatri dan pengobatan. Komunikasi penyembuhan oleh perawat dibantu oleh kader jiwa melalui kerajinan seperti membuat sapu tangan, hiasan, dan alas kaki. Terapi psikoreligius melibatkan dzikir, doa, bersholawat, mengaji, dan tuntutan sholat, serta terapi kelompok yang melibatkan permainan dan bersosialisasi bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian yaitu meneliti komunikasi terapeutik perawat pada ODGJ. Perbedaan dalam penelitiannya yaitu tidak meneliti komunikasi terapeutik pada pihak Dinas Sosial dan dimana penelitian terdahulu dilakukan di Posyandu Jiwa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, namun penelitian ini dilakukan di Pos Kesehatan Jiwa Mergo Waras Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang dengan judul Analisis Komunikasi Terapeutik Perawat dalam Pemulihan Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Aceh (*Analysis of Nurses's Therapeutic Communication in Recovery of Mental Disorder Patients in Aceh Psychiatric Hospital*) (Meliza Cut Putri & Anisah Nur, 2017). Hasil penelitian, terapi komunikasi terapeutik yang diterapkan oleh perawat di Rumah Sakit Jiwa Aceh dalam pemulihan pasien dengan gangguan jiwa halusinasi melibatkan empat tahap yaitu pra interaksi,

orientasi, kerja, dan terminasi. Ketika menggunakan terapi komunikasi terapeutik, perawat menggunakan komunikasi verbal dan verbal serta berbagai teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Perawat juga menghadapi hambatan internal dan eksternal dalam melaksanakan terapi komunikasi dengan pasien, seperti resistensi atau penolakan untuk berinteraksi dan menyangkal, serta pengaruh suasana, berbagai peran, dan bahasa yang digunakan oleh perawat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian yaitu meneliti komunikasi terapeutik perawat pada ODGJ. Perbedaan dalam penelitian yaitu tidak meneliti komunikasi terapeutik pada Dinas Sosial dan dimana penelitian terdahulu dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Aceh, namun penelitian ini dilakukan pada Pos Kesehatan Jiwa Mergo Waras Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Dari latar belakang yang peneliti sampaikan pada alinea-alinea sebelumnya peneliti ingin meneliti komunikasi terapeutik pada perawat dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Dimana peran komunikasi terapeutik sangat penting bagi program rehabilitasi sosial melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas mental untuk menjalankan program tersebut. Peran komunikasi terapeutik sendiri dapat membantu penyandang disabilitas mental dalam penyembuhan dan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Stigma yang terdapat pada masyarakat akan penyandang disabilitas yang dapat mengganggu orang lain atau penyandang disabilitas merupakan hal yang kutukan bagi keluarga. Penyandang disabilitas rentan diperlakukan tidak sepadan dengan orang lain. Penyandang disabilitas membutuhkan orang lain untuk kesembuhan pada dirinya. Melalui program rehabilitasi ini akan menghapuskan stigma masyarakat yang sudah harus berubah lebih memanusiakan manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Komunikasi Terapeutik Perawat Dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang Pada Disabilitas Mental.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan terdapat rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan komunikasi terapeutik perawat saat penanganan kesehatan pada disabilitas mental di POSKESWA Mergo Waras?
2. Bagaimana penerapan komunikasi terapeutik pihak Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi penyandang eks disabilitas mental di POSKESWA Mergo Waras?

3. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui perawat dan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental di POSKESWA Mergo Waras?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan komunikasi terapeutik perawat saat penanganan kesehatan pada disabilitas mental di POSKESWA Mergo Waras
2. Untuk mengetahui penerapan komunikasi Dinas Sosial terapeutik pihak Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi penyandang eks disabilitas mental di POSKESWA Mergo Waras.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui perawat dan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental di POSKESWA Mergo Waras.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sama sebagai bentuk bahan referensi.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru bagi peneliti-peneliti terkait komunikasi terapeutik penyandang disabilitas mental.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang komunikasi terapeutik disabilitas mental dalam menjalankan program rehabilitasi guna meningkatkan keterampilan pada penyandang disabilitas mental
- b. Penelitian dapat diharapkan membantu untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai peningkatan keterampilan penyandang disabilitas mental sehingga mampu menjalankan kehidupan yang layak.
- c. Dapat membantu perawat dan dinas sosial dalam menjalankan program kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas mental dalam menerapkan metode komunikasi terapeutik agar lebih baik untuk mengembangkan dan memberikan penyuluhan pada disabilitas mental.